



PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG

**PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DAN
PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana yang besar dengan akibat yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda yang secara langsung akan menghambat kelancaran pembangunan, khususnya di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, oleh karena itu perlu ditanggulangi secara lebih berdayaguna dan terus-menerus;
 - b. bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama terhadap bahaya kebakaran, agar dapat melakukan kegiatan, dan meningkatkan produktivitas serta meningkatkan kualitas hidup;
 - c. bahwa berdasarkan Lampiran E. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat angka 3. Kebakaran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Kabupaten memiliki

- pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran di wilayah Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungannya;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 583);
17. Peraturan Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sun Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 159);
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dan

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN,
PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DAN
PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian, Definisi dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disebut Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
7. Instansi atau Pejabat yang berwenang adalah Instansi atau Pejabat yang mempunyai hak atau wewenang untuk mengambil tindakan/kebijakan dalam hal Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
8. Petugas adalah Pegawai Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang bertanggung jawab dalam bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta bencana lain yang ditunjuk dan dilengkapi dengan surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.
9. Alat Pemadam Api adalah Alat untuk memadamkan kebakaran yang mencakup Alat Pemadam Api Ringan dan Alat Pemadam Api Beroda.
10. Alarm kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.
11. Hidran adalah Hidran kebakaran yang digunakan untuk memadamkan kebakaran yang dapat berupa hidran kota,

hidran halaman dan hidran Gedung.

12. Pemercik (*Springkler*) otomatis adalah suatu sistem pemancar yang bekerja otomatis bilamana *temperature* ruangan mencapai suhu tertentu.
13. Alat perlengkapan pemadam adalah alat yang digunakan untuk melengkapi alat pemadam kebakaran.
14. Standard adalah Standard Nasional Indonesia yang di keluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional.
15. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
16. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan sarana, prasarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
17. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
18. Kendaraan Bermotor Khusus adalah kendaraan angkutan yang khusus diperuntukkan untuk mengangkut bahan berbahaya.
19. Bahan Berbahaya dan Beracun adalah bahan yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
20. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan, berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lain tidak dapat

dipisahkan.

21. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan/atau kegiatan ladang dan/atau kebun bagi masyarakat.
22. Pencegahan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran.
23. Penanggulangan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan kebakaran.
24. Bahaya Kebakaran Ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar ringan, apabila kebakaran melepaskan panas relatif ringan, sehingga penjaralan api lambat.
25. Bahaya kebakaran rendah adalah resiko kebakaran rendah, dimana kuantitas atau kandungan bahan mudah terbakar relatif rendah dan diperkirakan perkembangan kebakaran dan laju pelepasan panas relatif rendah.
26. Bahaya kebakaran sedang adalah resiko kebakaran sedang, dimana kuantitas atau kandungan bahan mudah terbakar sedang dan penyimpanan bahan mudah terbakar tidak melebihi ketinggian diatas 3,7 meter. Kebakaran dalam tingkat klasifikasi ini dapat diperkirakan berkembang sedang dan laju pelepasan panas sedang.
27. Bahaya Kebakaran Tinggi adalah resiko kebakaran tinggi, dimana nilai dan kemudahan kebakaran relatif tinggi sehingga perjalanan api relatif cepat.
28. Bahaya Kebakaran Sangat Tinggi/Berat adalah resiko kebakarannya sangat tinggi/berat dimana nilai dan kemudahan terbakar tertinggi dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas tinggi.
29. Sarana Penyelamatan Jiwa adalah sarana yang terdapat pada bangunan gedung yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa dari kebakaran dan bencana lain.
30. Akses Pemadam Kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas dan unit pemadam ke dalam bangunan gedung.

31. Proteksi Kebakaran adalah peralatan sistem perlindungan/pengamanan bangunan gedung dari kebakaran yang dipasang pada bangunan Gedung.
32. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung dari kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi proteksi kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan siap pakai.
33. Alat Pemadam Api Ringan yang selanjutnya disingkat APAR adalah alat untuk memadamkan kebakaran yang mencakup alat pemadam api ringan dan alat pemadam api berat yang menggunakan roda.
34. Sistem Pipa Tegak dan Selang Kebakaran adalah sistem pemadam kebakaran yang berada dalam bangunan gedung, dengan kopling pengeluaran 2,5 (dua setengah) inci, 1,5 (satu setengah) inci dan kombinasi.
35. Sistem Pengendalian Asap adalah suatu sistem alami atau mekanis yang berfungsi untuk mengeluarkan asap dari bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sampai batas aman pada saat kebakaran terjadi.
36. Bencana Lain adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan/atau harta benda, selain kebakaran, antara lain gedung runtuh, banjir, ketinggian, kecelakaan transportasi dan bahan berbahaya.
37. Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, Badan, kelompok orang atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
38. Pengguna Bangunan Gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
39. Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan yang selanjutnya disingkat SKKL adalah suatu mekanisme untuk mendayagunakan kebakaran disebuah komunitas atau lingkungan.

40. Relawan Kebakaran selanjutnya disebut REDKAR adalah setiap orang atau anggota masyarakat di Wilayah Daerah yang telah diberikan keterampilan khusus tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta dengan suka rela membantu tugas pencegahan pemadaman tingkat pertama yang organisasi dan tata kerjanya ditetapkan oleh Bupati.
41. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan daerah ini adalah untuk memberikan arah dan landasan bagi semua pihak yang terlibat dalam rangka melaksanakan upaya Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran di wilayah Kabupaten.

Pasal 3

Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kesiapan, kesiagaan, bagi setiap orang, pengelola bangunan, serta instansi terkait dalam mencegah dan menanggulangi Bahaya Kebakaran;
- b. meminimalisasi kerugian menyangkut keselamatan jiwa, kerusakan, harta benda, terganggunya proses produksi barang atau jasa, kerusakan lingkungan dan gangguan ketentraman masyarakat;
- c. melindungi jiwa dan harta benda terhadap Bahaya Kebakaran melalui pemenuhan persyaratan teknis, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun penggunaan bangunan; dan

- d. mewujudkan keamanan bangunan gedung dan lingkungan terhadap Bahaya Kebakaran.

Bagian Ketiga

Asas

Pasal 4

Asas dalam pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, yaitu:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban; dan
- f. kebersamaan.

BAB II

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA

KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Objek dan Klasifikasi Bahaya Kebakaran

Paragraf 1

Objek

Pasal 5

- (1) Setiap penduduk kabupaten wajib berupaya aktif melakukan pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kekaran, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan umum.
- (2) Objek Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran meliputi:
 - a. Bangunan Gedung;
 - b. Perumahan;
 - c. Kendaraan Bermotor;
 - d. Bahan Berbahaya; dan
 - e. Hutan dan Lahan.
- (3) Pencegahan dan Penanggulangan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perlu di dukung sumber-sumber air di setiap wilayah kecamatan.

Paragraf 2

Klasifikasi Bahaya Kebakaran

Pasal 6

Klasifikasi Bahaya Kebakaran terdiri dari:

- a. Bahaya Kebakaran Ringan;
- b. Bahaya Kebakaran Sedang;
- c. Bahaya Kebakaran Tinggi.

Bagian Kedua

Pencegahan Kebakaran Bangunan Gedung

Pasal 7

Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a mempunyai potensi Bahaya Kebakaran Ringan sampai dengan Bahaya Kebakaran Tinggi.

Pasal 8

- (1) Setiap pemilik, pengguna dan/atau Badan Pengelola Bangunan Gedung dan Lingkungan Gedung yang mempunyai potensi Bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 wajib berperan aktif dalam mencegah kebakaran.
- (2) Untuk mencegah kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung wajib menyediakan:
 - a. sarana penyelamatan jiwa;
 - b. akses pemadam kebakaran; dan
 - c. proteksi Kebakaran.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. menunda atau tidak mengeluarkan persetujuan atau rekomendasi; dan
 - c. menutup atau melarang penggunaan bangunan gedung seluruhnya atau sebagian.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Setiap bangunan gedung wajib dilengkapi dengan sarana penyelamatan jiwa.
- (2) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. sarana jalan ke luar;
 - b. pencahayaan darurat tanda jalan ke luar;
 - c. komunikasi darurat;
 - d. pengendali asap;
 - e. tempat berhimpun sementara; dan
 - f. tempat evakuasi.
- (3) Sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. tangga kebakaran;
 - b. jalur landai;
 - c. koridor;
 - d. pintu;
 - e. jalan/pintu penghubung; dan
 - f. jalur lintas menuju jalan keluar.
- (4) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 10

- (1) Akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. akses mencapai bangunan gedung;
 - b. akses masuk ke dalam bangunan gedung; dan
 - c. area operasional.

- (2) Akses mencapai bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. akses ke lokasi bangunan gedung; dan
 - b. jalan masuk dalam lingkungan bangunan
- (3) Akses masuk ke dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. pintu masuk ke dalam bangunan gedung melalui lantai dasar;
 - b. pintu masuk melalui bukaan dinding luar; dan
 - c. pintu masuk ke ruang bawah tanah.
- (4) Area operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil pemadam kebakaran; dan
 - b. perkerasan mampu menahan beban mobil pemadam kebakaran.

Pasal 11

Proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c terdiri dari:

- a. APAR;
- b. sistem deteksi dan alarm kebakaran;
- c. sistem pipa tegak dan selang kebakaran serta hidran halaman;
- d. sistem pemercik (*springkler*) otomatis;
- e. sistem pengendali asap;
- f. pencahayaan darurat;
- g. penunjuk arah darurat;
- h. sistem pasokan daya listrik darurat; dan
- i. sistem penyediaan air (*reservoir*).

Pasal 12

- (1) APAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a wajib:
 - a. dalam keadaan siap pakai dan dilengkapi dengan petunjuk penggunaan;
 - b. memuat urutan singkat dan jelas tentang cara penggunaan;

- c. ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau.
- (2) Penentuan jenis, daya padam dan penempatan alat pemadam api ringan yang disediakan untuk pemadaman, harus disesuaikan dengan klasifikasi bahaya kebakaran.

Pasal 13

- (1) Bangunan Gedung yang mempunyai klasifikasi bahaya kebakaran ringan harus dilengkapi dengan:
- a. APAR dengan ukuran paling sedikit 3 Kg;
 - b. ditempatkan dengan jarak jangkauan paling jauh 25 m;
 - c. apabila mempunyai luas lantai 1000 m² harus dipasang 1 titik hidran dengan ketentuan panjang selang dan pancaran air yang ada dapat menjangkau seluruh ruangan yang dilindungi; dan
 - d. setiap penambahan luas lantai paling luas 1000 m² harus ditambah 1 titik hidran.
- (2) Bangunan Gedung yang mempunyai klasifikasi bahaya kebakaran sedang wajib dilengkapi dengan:
- a. APAR dengan ukuran paling sedikit 3 Kg;
 - b. ditempatkan dengan jarak jangkauan paling jauh 20 m;
 - c. apabila mempunyai luas lantai 800 m² harus dipasang 1 titik hidran dengan ketentuan panjang selang dan pancaran air yang ada dapat menjangkau seluruh ruangan yang dilindungi;
 - d. setiap penambahan luas lantai paling luas 800 m² harus ditambah 1 titik hidran.
- (3) Bangunan Gedung yang mempunyai klasifikasi bahaya kebakaran berat wajib dilengkapi dengan:
- a. APAR dengan ukuran paling sedikit 3 Kg;
 - b. ditempatkan dengan jarak jangkauan paling jauh 15 m; dan
 - c. apabila mempunyai luas lantai 600 m² harus dipasang 1 titik hidran dengan ketentuan panjang selang dan pancaran air yang ada dapat menjangkau seluruh ruangan yang dilindungi, setiap penambahan luas lantai paling luas 600 m² harus ditambah 1 titik hidran.

Pasal 14

- (1) Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b harus disesuaikan dengan klasifikasi potensi bahaya kebakaran.
- (2) Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 15

- (1) Sistem pipa tegak dan selang kebakaran serta hidran halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c terdiri dari:
 - a. pipa tegak;
 - b. selang kebakaran;
 - c. hidran halaman;
 - d. penyediaan air; dan
 - e. pompa kebakaran.
- (2) Sistem pipa tegak dan selang kebakaran serta hidran halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada klasifikasi potensi bahaya kebakaran.
- (3) Sistem pipa tegak dan selang kebakaran serta hidran halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 16

- (1) Sistem pemercik (*springkler*) otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d terdiri dari:
 - a. instalasi pemipaan;
 - b. penyediaan air; dan
 - c. pompa kebakaran.
- (2) Sistem pemercik (*springkler*) otomatis harus berdasarkan pada klasifikasi potensi bahaya kebakaran terberat.
- (3) Ruangan pompa harus ditempatkan di lantai dasar atau baseman satu bangunan gedung dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
- (4) Sistem pemercik (*springkler*) otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 17

- (1) Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e harus didasarkan pada klasifikasi potensi bahaya kebakaran.
- (2) Sistem pengendali asap harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 18

Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f harus:

- a. dipasang pada sarana jalan ke luar;
- b. tangga kebakaran dan ruang khusus; dan
- c. selalu dalam keadaan baik dan siap pakai.

Pasal 19

Penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g harus:

- a. dipasang pada sarana jalan ke luar dan tangga kebakaran;
- b. mengarah pada pintu tangga kebakaran dan pintu keluar; dan
- c. selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 20

- (1) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h berasal dari sumber daya utama dan darurat.
- (2) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mampu mengoperasikan sistem pencahayaan darurat;
 - b. mampu memasok daya untuk sistem penunjuk arah darurat;
 - c. mampu mengoperasikan sarana proteksi; dan
 - d. sumber daya listrik darurat mampu bekerja secara otomatis tanpa terputus; dan
 - e. selalu dalam keadaan baik dan siap pakai.
- (3) Kabel listrik untuk sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menggunakan kabel tahan api, tahan air dan tahan benturan.

Pasal 21

- (1) Sistem penyediaan air (*reservoar*) sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf i selalu dalam keadaan baik dan siap pakai
- (2) Sistem persediaan air (*reservoar*) disesuaikan dengan klasifikasi bahaya kebakaran, sebagai berikut :
 - a. bahaya kebakaran ringan kemampuan persediaan air 30 (tiga puluh) menit;
 - b. bahaya kebakaran sedang kemampuan persediaan air 45 (empat puluh lima) menit; dan
 - c. bahaya kebakaran berat kemampuan persediaan air 60 (enam puluh) menit.

Paragraf 3

Perumahan

Pasal 22

- (1) Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ayat (2) terdiri dari :
 - a. perumahan di wilayah perkotaan; dan
 - b. perumahan di wilayah perdesaan.
- (2) Perumahan di wilayah perkotaan meliputi:
 - a. lingkungan permukiman yang tertata; dan
 - b. lingkungan permukiman yang tidak tertata
- (3) Perumahan di wilayah perkotaan yang lingkungan permukiman tertata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai potensi Bahaya Kebakaran Ringan.
- (4) Perumahan di wilayah perkotaan yang lingkungan permukiman tidak tertata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai potensi Bahaya Kebakaran Sedang sampai dengan potensi Bahaya Kebakaran Berat.
- (5) Perumahan di wilayah perdesaan mempunyai potensi Bahaya Kebakaran Ringan.

Pasal 23

- (1) Perumahan lingkungan permukiman yang tertata sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) huruf a harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

- (2) Kelengkapan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab pengembang.

Pasal 24

- (1) Perumahan lingkungan permukiman yang tidak tertata sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) huruf b harus dilengkapi prasarana dan sarana serta kesiapan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Perumahan di wilayah perdesaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (5) harus dilengkapi prasarana dan sarana serta kesiapan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (3) Kelengkapan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten
- (4) Kelengkapan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf 4

Kendaraan Bermotor

Pasal 25

- (1) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c terdiri dari :
 - a. kendaraan bermotor umum; dan
 - b. kendaraan bermotor khusus.
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana pada ayat (1) huruf a mempunyai potensi bahaya kebakaran ringan sampai dengan potensi bahaya kebakaran sedang.
- (3) Kendaraan bermotor sebagaimana pada ayat (1) huruf b mempunyai potensi bahaya kebakaran berat.

Pasal 26

Setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 1 huruf a dan b wajib menyediakan APAR sesuai dengan potensi bahaya kebakaran.

Paragraf 5

Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 27

- (1) Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri dari:
- a. mudah meledak (*explosives*);
 - b. gas bertekanan (*compressed gasses*);
 - c. bahan cair mudah menyala (*flammable liquids*);
 - d. bahan padat mudah menyala (*flammable solids*) dan/atau mudah terbakar jika basah (*dangerous when wet*);
 - e. bahan oksidator, peroksida organik (*oxidizing substances*);
 - f. bahan beracun (*poison*);
 - g. bahan Radio aktif (*radio actives*);
 - h. bahan perusak (*corrosives*); dan
 - i. bahan berbahaya lain (*miscellaneous*);
- (2) Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai potensi bahaya kebakaran berat.

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau Badan yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya wajib :
- a. menyediakan alat isolasi tumpahan;
 - b. menyediakan sarana penyelamatan jiwa, proteksi, manajemen keselamatan kebakaran gedung;
 - c. menginformasikan daftar bahan berbahaya yang disimpan dan/atau diproduksi; dan
 - d. memasang plakat dan/atau label penanggulangan dan penanganan bencana bahan berbahaya dan beracun.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan bermotor khusus yang mengangkut bahan berbahaya dan beracun wajib :

- a. menyediakan APAR dan alat perlindungan awak kendaraan sesuai dengan potensi bahaya kebakaran; dan
 - b. memasang plakat penanggulangan dan penanganan bencana bahan berbahaya dan beracun.
- (3) Persyaratan dan tata cara penyimpanan dan pengangkutan bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Hutan dan Lahan

Pasal 29

Pemegang hak atas tanah dan/atau pemegang izin hutan dan lahan wajib melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 30

Pencegahan kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e meliputi kegiatan :

- a. inventarisasi lokasi rawan kebakaran hutan dan lahan;
- b. pembuatan petunjuk teknis pelaksanaan pemadaman kebakaran hutan dan lahan;
- c. penyuluhan; dan
- d. pengadaan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan;

Pasal 31

- (1) Inventarisasi lokasi rawan kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Pembuatan petunjuk teknis pelaksanaan pemadaman kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf b berdasarkan Standar Operasional Prosedur Pemerintah Provinsi dengan mempertimbangkan kondisi wilayah kabupaten.
- (3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengadaan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30

huruf d terdiri dari :

- a. peralatan tangan;
 - b. perlengkapan perorangan;
 - c. pompa air dan perlengkapannya;
 - d. peralatan telekomunikasi;
 - e. pompa bertekanan tinggi;
 - f. peralatan mekanis;
 - g. peralatan logistik, medis dan SAR; dan
 - h. posko darurat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan kebakaran hutan dan lahan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Paragraf 1

Persiapan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Pasal 32

- (1) Dalam upaya menanggulangi bahaya kebakaran, Pemerintah Kabupaten diwajibkan membentuk Pos Pemadam Kebakaran di wilayah kabupaten.
- (2) Pos Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Unit Pelayanan Teknis Dinas, Operasional Pengendalian dan Penanggulangan Kebakaran, upaya-upaya pencegahan dan penyelamatan lain dan Pos Pemadam Kebakaran Desa/Kelurahan.
- (3) Setiap Pos Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melayani 1 (satu) kecamatan atau beberapa kecamatan.
- (4) Jumlah Pos Pemadam Kebakaran ditentukan oleh Dinas berdasarkan hasil kajian.
- (5) Setiap Pos Pemadam Kebakaran dilengkapi dengan personil, sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan lainnya.
- (6) Pos Pemadam Kebakaran Desa/Kelurahan sebagaimana pada ayat (2) melayani 1 (satu) desa/kelurahan.
- (7) Setiap Pos Pemadam Kebakaran desa/kelurahan dilengkapi dengan personil, sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan lainnya.

Pasal 33

Setiap pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung dan kendaraan bermotor khusus dan orang atau badan usaha yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya dan beracun wajib melaksanakan kesiapan penanggulangan pemadaman kebakaran yang dikoordinasikan pada dinas.

Paragraf 2

Pada Saat Terjadi Kebakaran

Pasal 34

Dalam hal terjadi kebakaran, setiap pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung dan kendaraan bermotor khusus dan orang atau badan usaha yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya dan beracun wajib melakukan sebagai berikut:

- a. tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman kebakaran dan pengamanan lokasi; dan
- b. menginformasikan kepada pos pemadam terdekat.

Pasal 35

Dalam hal terjadinya kebakaran masyarakat umum, REDKAR, Perlindungan Masyarakat, pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga, Lurah/Kepala Dusun/Kepala Desa/Camat dan instansi terkait segera melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan pengamanan sesuai tugas dan fungsinya sebelum petugas pos pemadam terdekat tiba di lokasi kebakaran.

Pasal 36

- (1) Pada waktu terjadi kebakaran, setiap orang yang berada di area kebakaran harus mentaati petunjuk dan/atau perintah yang diberikan oleh petugas dinas.
- (2) Hal-hal yang terjadi di area kebakaran yang disebabkan karena tidak dipatuhinya petunjuk dan/atau perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari yang bersangkutan.

Pasal 37

- (1) Dalam mencegah menjalarnya kebakaran, setiap pemilik, masyarakat, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung wajib memberikan izin kepada petugas untuk:
 - a. memasuki bangunan gedung/pekarangan atau rumah/permukiman;
 - b. membantu penyelamatan jiwa, memindahkan barang/bahan yang mudah terbakar;
 - c. memanfaatkan air dari semua sumber air dan hidran halaman yang berada dalam area kebakaran;
 - d. merusak/merobohkan sebagian atau seluruh bangunan; dan
 - e. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam upaya pemadaman dan penyelamatan.
- (2) Perusakan/perobohan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan.
- (3) Terhadap perusakan/perobohan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilik bangunan tidak dapat menuntut ganti rugi.

Pasal 38

- (1) Penanggulangan kebakaran yang terjadi di perbatasan wilayah kabupaten ditanggulangi bersama-sama dengan Bupati/walikota kabupaten/kota lain.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerjasama antar Bupati/Walikota dan ditetapkan dengan keputusan bersama.

Paragraf 2

Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan

Pasal 39

Pelaksanaan kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan pada masing masing wilayah dilakukan melalui tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. pemadaman awal;
- b. pemadaman lanjutan;

- c. pemadaman mandiri; dan
- d. pemadaman gabungan.

Pasal 40

- (1) Pemadaman awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran yang lebih besar saat ditemukan titik api (kejadian kebakaran) oleh regu patroli yang bertugas dan atau yang ditugaskan melakukan pengecekan lapangan terhadap titik api melalui pemadaman seketika tanpa menunggu perintah dari posko terdekat.
- (2) Pemadaman lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b dilakukan dalam rangka menindaklanjuti upaya pemadaman yang tidak dapat dipadamkan pada saat pemadaman awal, dengan memobilisasi regu pemadaman kebakaran pada posko terdekat dan/atau regu dari posko lain dan atau instansi lain yang terkait.
- (3) Pemadaman mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c dilakukan dalam rangka pemadaman kebakaran secara mandiri dengan menggunakan personil, sarana prasarana dan dukungan logistik yang berada pada wilayah kerja Posko terdekat.
- (4) Pemadaman gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d dilakukan dalam rangka pemadaman kebakaran yang dilaksanakan dengan menggunakan personil, sarana prasarana dan dukungan logistik yang berada pada posko terdekat dan atau regu dari posko lain dan atau instansi lain yang terkait.

Bagian Keempat

Izin dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 41

- (1) Setiap orang, perusahaan atau badan hukum yang memperdagangkan alat pencegah dan pemadam kebakaran dan/atau usaha pemeliharaan, perawatan, perbaikan, pengisian kembali dan penggantian alat pemadam kebakaran di kabupaten wajib mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Dinas berhak mengeluarkan rekomendasi izin penggunaan alat pemadam kebakaran.

Pasal 42

- (1) Setiap alat-alat pencegahan dan pemadam kebakaran harus diperiksa:
 - a. secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk perumahan;
 - b. paling lama 1 (satu) tahun sekali untuk bangunan gedung; dan
 - c. sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu jika diperlukan.
- (2) Petugas pemeriksa alat-alat pencegahan dan pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memakai tanda pengenal khusus disertai surat tugas yang ditandatangani Kepala Dinas.
- (3) Setiap Alat Pemadam Kebakaran yang akan digunakan harus dilengkapi dengan:
 - a. petunjuk cara-cara penggunaan; dan
 - b. memuat uraian-uraian singkat dan jelas tentang cara penggunaannya.
- (4) Setiap Alat Pemadam Kebakaran yang telah digunakan harus segera diisi kembali sesuai dengan prosedur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk dan tata cara penggunaan alat pemadam kebakaran diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 43

- (1) Apabila berdasarkan pemeriksaan dilapangan, kinerja sistem proteksi kebakaran yang terpasang, akses pemadaman kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dinas memberikan rekomendasi hasilnya” memenuhi atau belum memenuhi standar pengamanan bangunan gedung dari bahaya kebakaran ”
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 44

- (1) Bupati melalui Dinas berwenang melakukan pembinaan dalam pencegahan, penanggulangan bahaya kebakaran dan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. internal; dan
 - b. eksternal.
- (3) Pembinaan secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. pendidikan dan pelatihan yang bersifat formal dan informal;
 - b. peningkatan kapasitas dan kualitas petugas;
 - c. pedoman dan/atau standar operasional prosedur pelaksanaan pencegahan, penanggulangan bahaya kebakaran dan pemeriksaan alat pemadam kebakaran; dan
 - d. pemenuhan standar pelayanan minimal petugas.
- (4) Pembinaan secara eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. penyuluhan, sosialisasi dan desiminasi mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
 - b. pelatihan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan penanganan pasca kebakaran;
 - c. penyuluhan informasi dan *leaflet* terkait Pencegahan Bahaya Kebakaran serta penanganan pasca kebakaran; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kepada masyarakat, Instansi Pemerintah, Badan dan/atau perusahaan swasta.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 45

- (1) Bupati melalui Dinas berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa monitoring dan evaluasi kegiatan
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam laporan pelaksanaan kegiatan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Inspektur kebakaran dan investigator.

Pasal 46

- (1) Pelaporan terhadap Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pengumpulan data terkait Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - b. capaian kinerja Dinas; dan
 - c. pelaksanaan standar pelayanan minimal Dinas.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 47

- (1) Masyarakat harus berperan aktif dalam :
 - a. melakukan pencegahan dan penanggulangan Bahaya Kebakaran dini di lingkungannya;
 - b. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran di lingkungannya;
 - c. melaporkan terjadinya kebakaran;
 - d. melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman bahaya kebakaran;

- e. membantu petugas dinas; dan
 - f. meningkatkan kemampuan dan kemandirian dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Peran serta aktif masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melalui tahap prabencana, tanggap darurat, pemulihan awal, dan pasca bencana.

Pasal 48

- (1) Dalam hal melakukan pencegahan dan pencegahan penanggulangan Bahaya Kebakaran dini sebagaimana dimaksud pasal 47 ayat (1) huruf a, desa/kelurahan dapat membentuk Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan.
- (2) Camat, Lurah/Kepala Desa atau masyarakat permukiman dan/atau pengelola perumahan dapat membentuk REDKAR di setiap lingkungannya.
- (3) REDKAR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difasilitasi oleh Kepala Dinas dalam hal pelaksanaan pelatihan penanggulangan bahaya kebakaran dan simulasi secara rutin.

BAB V

PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang mempunyai wewenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
 - d. memeriksa buku, catatan, dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
 - e. melakukan penggeledaan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; dan
 - j. menghentikan penyidikan dan melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2), pasal 26, pasal 28, pasal 29 ayat (2) dan pasal 34 dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dibidang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Bangunan gedung, Kendaraan Bermotor, dan tempat pengelolaan bahan berbahaya dan beracun yang sudah dibangun sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum menyediakan sarana dan prasarana Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran berdasarkan ketentuan dalam peraturan daerah ini, wajib menyediakan sarana dan prasarana pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 18 Februari 2025
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

ttd

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 18 Februari 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

ttd

KARTIKA YANTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN
2025 NOMOR 2

